

## IMPLEMENTASI NISBAH (*PROFIT SHARING*) PADA AKAD MUDHARABAH DI BANK JATIM SYARIAH

Rofiqi<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>1</sup>

Email: [Rofikz026@gmail.com](mailto:Rofikz026@gmail.com)<sup>1</sup>

H. Masyuri<sup>2</sup>

---

**Keywords:**

*Mudharabah, Nisbah, Profit Sharing, Sharia Banking*

---

**ABSTRACT**

*Mudharabah profit sharing cannot be separated from Sharia Banks, the aim of this research is to explain the flow of profit sharing. The research method used is descriptive qualitative. Based on the research results, there are 4 mudharabah flows, namely, application for mudharabah financing, guarantee, approval, profit sharing.*

**Kata Kunci:**

Mudharabah, Nisbah, Profit Sharing, Bank Syariah

---

**ABSTRAK**

Bagi hasil mudharabah tidak bisa lepas dari Bank Syariah, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan alur bagi hasil. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 alur mudharabah yaitu, permohonan pembiayaan mudharabah, jaminan, persetujuan, bagi hasil.

---

### PENDAHULUAN

Organisasi yang aktif dalam kegiatan penghimpunan melalui pembiayaan termasuk dalam ranah perbankan. Di Indonesia, sistem perbankan terbagi menjadi dua kategori utama: bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan seperti pinjaman umum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembagian ini mencerminkan perbedaan dalam pendekatan bisnis dan prinsip operasional. Bank konvensional fokus pada prosedur yang telah ditetapkan dan menawarkan layanan berdasarkan model konvensional. Di sisi lain, bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan riba (bunga) dan pematuhan terhadap nilai-nilai Islam. Pendirian bank syariah dapat dilihat sebagai inisiatif yang diambil oleh para ulama Islam untuk memperkuat ekonomi Islam. Mereka meyakini bahwa model ini dapat bersaing dan mendukung sistem ekonomi konvensional, dengan mengacu pada standar emas (Hafid, Majid, & Juardi, 2018). Bank Syariah memberikan layanan keuangan, termasuk pinjaman, kepada usaha kecil dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam dan menjaga nilai tukar yang sesuai (Sofyan Safri Harahap, Wiroso, 2008).

Mudharabah merupakan salah satu produk yang dikembangkan dan ditawarkan oleh bank syariah (Timami & Soejoto, 2013). Akad mudharabah, yang merupakan transaksi pinjaman modal berdasarkan kepercayaan, menciptakan kerja sama antara shahibul maal

(pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan menggunakan nisbah bagi hasil. Perjanjian ini diatur dalam kontrak yang disusun pada awal transaksi (Ainun Rachmawati dan Yuni Nurhamida, 2018). Nisbah dalam mudharabah merujuk pada persentase bagi hasil antara pemilik modal (bank) dan pengelola dana (nasabah), yang telah ditentukan dalam kontrak pada tahap awal akad (Syafaat & Andika Nusa Putra, 2022). Nisbah ini mencerminkan persentase dari hasil yang akan dibagi oleh bank kepada nasabah (pemilik modal) dan pengelola dana (nasabah) (Alinda & Riduwan, 2016).

Dalam terminology asing atau Bahasa Inggris, bagi hasil dikenal sebagai "profit sharing" (Alinda & Riduwan, 2016). Dalam kamus ekonomi, "profit sharing" diartikan sebagai pembagian laba (Timami & Soejoto, 2013). Bagi laba atau "Profit Sharing" adalah bentuk bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana (Hafid et al., 2018). Dalam konteks sistem bank syariah, pola ini dapat digunakan untuk mendistribusikan hasil usaha pada lembaga keuangan Syariah (Hardiwinoto, 2011). Para nasabah memahami profit sharing sebagai bagian dari hasil akhir setelah laba kotor dikurangkan dengan beban operasional (Syafaat & Andika Nusa Putra, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Asy'ari & Yazid, 2023) menyatakan bahwa Dalam akad mudharabah pada transaksi penyimpanan dana di bank syariah terdapat 3 hal, yaitu penyimpanan dana bersifat investasi, bagi hasil usaha dan pertanggung jawaban Bank. Sedangkan (Nuralim & Jawab, 2023) dalam penelitiannya menyatakan Pihak yang terlibat akad harus mempunyai kesanggupan hukum (mukallaf). Modal yang digunakan harus berupa alat tukar, yaitu uang tunai, emas, uang dengan nilai setara, aset bisnis, hak tidak terwujud (misalnya lisensi, paten, dll). Dalam pelaksanaannya tidak ada kontarak khusus, kontrak secara lisan dan tertulis dianggap sah apabila sudah disepakati bersama. Sedangkan hasil penelitian (Suryaningsih, 2013) menyatakan bahwa Bagi hasil tanpa adanya pemaksaan sesuai dengan konsep revinue sharing yang dapat berubah selama priode perjanjian. Hal serupa juga disampaikan oleh (Putri & Alam, 2022) dalam penelitiannya bahwa Bagi hasil ditentukan berdasarkan perjanjian awal dengan presentase 15% : 85% dengan mengadopsi prinsip bagi hasil revinue sharing. Bertolak dengan hasil penelitian sebelumnya (Wulandari & Harahap, 2023) dalam hasil penelitiannya menyatakan Bagi hasil adalah jenis penerimaan dari kesepakatan investasi yang dapat mengalami fluktuasi seiring berjalannya waktu. Meskipun nisbahnya tetap mematuhi prinsip bagi hasil (profit sharing).

Berdasarkan problema diatas dapat diketahui bahwa mayoritas bank syariah menggunakan revinue sharing dalam pembagian nisbahnya. Berdasarkan hal itu penelitian ini dianggap penting karena tidak semua bank Syariah menggunakan revinue sharing pada bagi hasilnya. Tujuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana alur bagi hasil dengan system profit sharing antara bank Jatim Syariah dan nasabah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pelaksanaan bagi hasil dengan system profit sharing di bank Jatim Syariah.

## LANDASAN TEORI

### Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip ini mengacu pada aturan perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk kegiatan seperti penyimpanan dana, pembiayaan bisnis, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Syariah (Yumanita, 2005). Bank syariah melarang sejumlah transaksi, termasuk riba (bunga), maysir (kegiatan spekulatif dan non-praktis), dan gharar (aktivitas yang tidak jelas dan meragukan). Selain itu, transaksi harus dilakukan secara adil dan digunakan untuk mendukung produk dari bisnis halal. Banyak orang menyebut bank syariah sebagai "bank bebas bunga" karena semua instrumen keuangan yang mereka tawarkan bebas dari bunga. Dalam konsep tanpa bunga ini, bank syariah berupaya membangun ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan manusia (Wicaksono & Maunah, 2021). Bank syariah dibagi menjadi dua kategori utama: Bank Islam, yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, dan Bank yang metode kerjanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis (Kadir, Solihin, Ali, & Fauzi, 2022).

Bank syariah, selain terlibat dalam transaksi jual beli dan sewa, juga mengupayakan pencapaian keuntungan. Sejalan dengan tujuan ekonomi syariah, bank syariah memberikan fokus pada kesejahteraan sosial (Hafid et al., 2018). Dalam konteks mudharabah, prinsip pembagian hasil didasarkan pada filosofi kemitraan dan kebersamaan (sharing), yang melibatkan unsur kepercayaan (amanah), kejujuran, dan kesepakatan (Sa'diyah & Arifin, 2013). Melalui sistem ini, bank syariah menghindari spread yang merugikan karena membayar hasil kepada nasabah sesuai dengan marjin keuntungan yang diperoleh. Dinamika ini mendorong pertumbuhan perbankan syariah di negara-negara dengan minoritas Muslim, seperti contohnya di Singapura, di mana 60% pelanggan Bank Islam tidak beragama Islam (Kadir et al., 2022). Oleh karena itu, bagi hasil diharapkan menjadi mekanisme utama dalam operasional bank Syariah (Peristiwa, 2016).

Bank Indonesia menjelaskan bahwa dana pada bank syariah dikumpulkan melalui prinsip wadi'ah yad dhamamah, mudharabah mutalaqah, ijarah, dan penyetoran modal dalam poling fund (Yumanita, 2005). Prinsip mudharabah mutalaqah mendominasi sumber dana bank dalam bentuk tabungan, obligasi, dan deposito. Dana yang terkumpul tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan dengan menerapkan prinsip hasil, jual beli, dan sewa (Wicaksono & Maunah, 2021).

### **Mudharabah**

Dalam konteks fiqih, Mudharabah merujuk pada perjanjian atau kerja sama usaha antara dua belah pihak yang dianggap sebagai akad. Dalam perjanjian ini, salah satu pihak menyediakan modal kepada pihak lain untuk membantu pengembangan usaha, dan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati (Maruta, 2016). Nama "mudharabah" berasal dari kata "dharb," yang dapat diartikan sebagai "memukul" atau "berjalan." Lebih tepatnya, kata "memukul" ini merujuk pada tindakan seseorang menggerakkan kakinya untuk melakukan aktivitas yang diinginkan. Istilah "mudharabah" diucapkan sebagai "qiradh" dalam bahasa Hijaz dan "mudharabah" dalam bahasa Irak (Srisusilawati & Eprianti, 2017).

Secara etimologis, istilah "mudharabah" berasal dari frasa "adharbu filardhi," yang berarti perjalanan untuk tujuan perdagangan. Selain itu, istilah "qirad" juga digunakan, berasal dari kata "alqardhi," yang berarti "al-qath" (potongan), karena pemilik modal melakukan pemotongan sebagian dari modalnya untuk pelaporan dan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut (Nurhasanah, 2015).

Mudharabah memiliki dua jenis utama: Mudharabah muthlaqah, merupakan kerja sama antara penyedia modal (sahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) yang memiliki cakupan yang luas dan lebih sedikit pembatasan terkait jenis usaha, waktu, dan wilayah. Sedangkan Mudharabah muqayyadah, kebalikannya, membatasi peran pengelola modal (mudharib) terkait jenis usaha, waktu, dan wilayah, sementara pemilik modal (sahibul maal) memiliki keterlibatan yang lebih umum (Nafan, 2014).

### **Nisbah**

Sistem bagi hasil dalam koperasi sangat bergantung pada kesepakatan awal yang dibuat secara transparan dan hati-hati. Kesepakatan ini menentukan porsi (nisbah) keuntungan usaha yang akan dikelola oleh anggota koperasi. Pihak koperasi juga harus memahami keuntungan anggota yang meminjam dengan mengetahui kekuatan finansial mereka, karena hal ini dapat berdampak pada besaran angsuran yang mungkin memberatkan anggota.

Menurut Miti Yarmunida dan Wulandari, terdapat lima karakteristik nisbah hasil (Yarmunida & Wulandari, 2018):

- a. Presentase hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang (Rp).
- b. Bagi untung dan rugi, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
- c. Jaminan yang diminta berkaitan dengan risiko karakter mudharib, karena mudharib bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh karakter buruknya. Namun, jika kerugian disebabkan oleh risiko bisnis, shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan dari mudharib.
- d. Besaran nisbah hasil ditentukan melalui negosiasi antara shahibul maal dan mudharib.
- e. Penyelesaian kerugian: Keuntungan berfungsi sebagai pelindung modal, sehingga jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

Keberhasilan bank syariah sangat dipengaruhi oleh nisbahnya, karena aspek ini adalah elemen yang disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Faktor seperti data bisnis, kemampuan angsuran, hasil aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat menentukan nisbah bagi hasil (Naf'an, 2014).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Aspek-aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain termasuk dalam lingkup penelitian ini, sebagaimana dijelaskan oleh (L. J. Moleong, 2007). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif, di mana peneliti berupaya untuk menggambarkan status atau keadaan suatu hal dan sejenisnya. Pendekatan ini bertujuan menjelaskan peristiwa dan aspek-aspek tertentu, sesuai dengan konsep penelitian deskriptif yang diungkapkan oleh (Arikunto, 1992).

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan 3 teknik, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara (L. Moleong, 2011) yang dimaksud dalam konteks penelitian ini mencakup interaksi langsung dengan objek penelitian, sedangkan observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan, pendekatan, dan

pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki dengan cara yang sistematis (Ahmadi, 2005).

## Gambaran Umum Bank Jatim Syariah

### 1. Profil Bank Jatim Syariah Sampang

Nama Instansi : Bank Jatim Syariah Capem Sampang  
Alamat Instansi : Jl. Jaks Agung Suprpto No.65, RW. III, Gn.Sekar,Kec.Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur (69216)  
No. Telepon : 0323-324311324317  
Web : <https://www.bankjatim.co.id/>

### 2. Sejarah Berdirinya Bank Jatim Syariah

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal sebagai Bank JATIM, berdiri pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Pendirian ini didasarkan pada Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan dasar operasional melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961. Untuk menjaga keberlanjutan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan perbankan pada masa itu, pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 1997, disetujui perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi perseroan terbatas (PT). Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 1 tahun 1998 tentang bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah, pada tanggal 20 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur menyetujui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 mengenai Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Bank Jatim, sebagai bank konvensional yang sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, memutuskan untuk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Keputusan ini didasarkan pada Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 yang berkaitan dengan persetujuan prinsip pendirian Unit Usaha Syariah, pembukaan kantor cabang syariah, dan penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS). Langkah ini juga mendapatkan izin melalui surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 yang mencakup persetujuan pembukaan kantor cabang syariah. Unit Usaha Syariah yang dihasilkan dari langkah tersebut dikenal sebagai Bank Jatim Syariah (BJS). Proses pendiriannya diabadikan dalam Surat Bank Indonesia Nomor 9/7/DS/Sb tanggal 4 April 2007, yang memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian Unit Usaha Syariah, pembukaan kantor cabang syariah, dan penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah. Izin resmi

pembukaan kantor cabang syariah kemudian diperoleh melalui surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Sb tanggal 24 Juli 2007.

Bank Jatim Syariah secara resmi memulai operasionalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2007, bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. Selama tujuh tahun beroperasi, BJS telah mengalami pertumbuhan melalui berbagai pengembangan dan inovasi untuk memberikan layanan keuangan terbaik sesuai dengan prinsip syariah, dengan menyediakan beragam produk. Pada tahun 2014, Bank Jatim Syariah meningkatkan jaringan kantornya dengan menambahkan 2 kantor cabang di Kediri dan Malang, 2 kantor cabang pembantu di Madiun dan Jember, serta meningkatkan status cabang pembantu Gresik dan Madiun menjadi kantor cabang. Selain itu, terdapat penambahan 5 kantor cabang pembantu di Blitar, Jombang, Surabaya Utara, Surabaya Barat, dan Surabaya Timur, serta 50 kantor layanan syariah dan 6 ATM. Dengan ekspansi jaringan tersebut, pada akhir tahun 2014, BJS memiliki 5 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu, 97 kantor layanan syariah, dan 6 ATM. Bank Jatim Syariah telah menjadi lembaga keuangan yang dapat diandalkan.

Cabang pembantu Bank Jatim Syariah di Sampang secara resmi didirikan pada bulan Januari 2011 dan berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 65. Cabang ini merupakan satu-satunya cabang Bank Jatim Syariah yang ada di Madura. Pelayanan menjadi faktor kunci dalam pengembangan bisnis bank, terutama untuk cabang pembantu Bank Jatim Syariah di Sampang. Oleh karena itu, Bank Jatim Syariah berkomitmen untuk menyediakan pelayanan terbaik dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Bank Jatim Syariah juga berfokus pada pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip-prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini mencakup pencitraan insan Bank Jatim Syariah yang beriman, cerdas, amanah, jujur, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Pribadi dengan karakteristik tersebut diharapkan dapat menunjukkan empati, memberikan edukasi, dan berorientasi pada hasil yang sepenuhnya mengutamakan pelayanan kepada nasabah. Karakter ini disebut sebagai BJS FASTER (Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented)..

### 3. Visi Dan Misi Bank Jatim Syariah

#### Visi

“Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional”

#### Penjelasan Visi:

Dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha Bank Jatim secara sehat serta untuk memperoleh hasil yang optimal, Bank Jatim berupaya melaksanakan kegiatannya

dengan tetap berpegang pada peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, mempunyai jiwa melayani dan bertindak profesional.

Misi

“Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal”

Penjelasan Misi:

Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah merupakan tujuan utama Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi usaha-usaha yang produktif baik dalam bidang UMKMK maupun usaha berskala besar, disamping itu berupaya memperoleh laba yang optimal merupakan tujuan yang diharapkan agar semakin menambah kepercayaan stakeholder terhadap kinerja Bank Jatim.

#### 4. Logo Dan Arti Bank Jatim Syariah

Logo




**Gambar I. Logo Bank Jatim Syariah**

##### a. Arti logo Bank Jatim Syariah

Inspirasi bentukan dari logo Bank Jatim merupakan sayap Burung Garuda yang mengepak ke atas sebagai tanda siap terbang. Burung Garuda adalah lambang nasional Indonesia. Dalam mitologi Jawa, Burung Garuda adalah “Bird of Life” atau burung kehidupan yang membawa kemuliaan. Sayap adalah anggota tubuh yang bersifat aerodinamis dan sebagai penyeimbang ketika hendak terbang. Fungsi inilah yang ingin dicerminkan dalam logo Bank Jatim dengan harapan Bank Jatim dapat terbang tinggi menuju goal yang diinginkan, serta terjadi keseimbangan antara dana yang diperoleh dari masyarakat/pemerintah dan disalurkan dalam bentuk kredit / pembiayaan sehingga tercipta perekonomian berazaskan kerakyatan.

5. Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Sampang



Gambar 2: Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Capem Sampang

6. Produk- Produk Bank Jatim Syariah Sampang

Ada berbagai macam produk di Bank Jatim Syariah, di antaranya:

- a. Tabungan
- b. Deposito
- c. Giro
- d. Pembiayaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### SKEMA BAGI HASIL MUDHARABAH

#### A. Hasil

Untuk mendapatkan pinjaman di Bank Jatim Syariah Capem Sampang, maka harus melalui tahapan yang telah ditentukan. Ada beberapa tahapan untuk mendapatkan pinjaman, beliau HR mengungkapkan:

*“Sebelum melakukan transaksi akad mudharabah maka persyaratan awalnya adalah harus menjadi anggota koperasi kemudian diberikan pinjaman modal. Syarat-syaratnya itu di antaranya, harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan pembiayaan, memiliki usaha yang riil dan memang layak untuk mendapatkan pinjaman modal, jujur, amanah dan dapat dipercaya, bersedia menandatangani akad perjanjian, membayar biaya admin dan membayar asuransi”.*

Untuk dapat mengajukan permohonan peminjaman di Bank Jatim Syariah Capem Sampang, juga harus melalui tahapan dan persyaratan yang berlaku di koperasi, N mengatakan:

*“Pada saat melakukan transaksi ada beberapa persyaratan yang memang harus dilalui di Bank Jatim Syariah Capem Sampang. Dimana anggota itu harus menyiapkan berkas-berkas untuk pengajuan peminjaman modal, dan pengurus koperasi datang langsung mensurvei lokasi penjualan anggota”.*

Setelah syarat-syarat terpenuhi maka anggota koperasi mengajukan permohonan jumlah pinjaman, dalam hal ini HR mengungkapkan batas minimal dan maksimal suatu pinjaman :

*“Minimal Pinjaman diberikan kepada anggota yang memiliki usaha tapi tidak memiliki banyak modal, maka diberikan modal pinjaman minimal Rp. 1.000.000 maksimal Rp. 250.000.000. Tetapi perlu diketabui bahwa sebelum memberikan pinjaman modal maka terlebih dahulu pengurus koperasi harus melakukan survei peninjauan lokasi usaha anggota yang akan diberikan modal pinjaman.”*

HR juga menambahkan bahwa ada jangka waktu atau tempo dari pinjaman tersebut:

*“Apabila kita membicarakan pembiayaan mudharabah maka ada dua yaitu, tempo dan bukan tempo, kalau misalkan tempo biasanya anggota koperasi itu jangka waktu 3 bulan, sedangkan misalnya bukan tempo itu sama dengan produk lain misalkan 12 bulan atau 1 tahun”.*

Selama melakukan penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan kepala capem Bank Jatim Syariah Capem Sampang. Dengan maksud mendapatkan data tentang penentuan nisbah

pada akad *mudharabah*, berikut paparan beliau HR selaku ketua capem :

*“Kalau untuk penentuan nisbahnya memang dalam teori itu dijelaskan bahwa nisbah sesuai dengan kesepakatan, misal margin 30% itu tidak salah, tapi kembali lagi pada ketentuan yang berlaku di Bank Jatim Syariah Capem Sampang, ketika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan tanpa menghitung keuntungan yang harus didapat koperasi dari kita bekerja sama tadi, maka yang ada di koperasi akan mengalami kerugian. Maka dari itu untuk menentukan nisbah pasti ada hitungannya, dimana hitungan nisbah itu meliputi salah satunya proyeksi keuntungan yang akan didapatkan koperasi itu berapa, jadi tidak semata-mata memberikan perhitungan. Sedangkan mekanisme nisbah yang di gunakan di Bank Jatim Syariah yaitu profit sharing”.*

Terkait hasil nisbah yang diberlakukan antara koperasi dan anggota, N mengatakan:

*“Saya pada saat mengambil pinjaman memang kita diberikan pertanyaan untuk kita sepekat antara saya dan pemilik modal, saya diberikan margin 30% meskipun banyak teman anggota yang mengeluh karena menurutnya perbandingan 36%:64% itu sangat rendah untuk anggota koperasi sehingga juga tidak sedikit teman saya yang berhenti meskipun pembayarannya belum lunas alias macet di jalan”.*

Dalam pembiayaan *mudharabah* maka tidak lepas dari sistem bagi hasil dan porsi pembagian (Nisbah). Adapun tahapan yang dilalui untuk mendapatkan hasil pembagian nisbah, beliau HR mengungkapkan:

*“Proses bagi anggota koperasi Bank Jatim Syariah Capem Sampang menerima hasil pembagian nisbah itu berjalan setelah waktu jatuh tempo sudah selesai, anggota bisa datang ke kantor dan menerima hasil pembagian nisbahnya”.*

Terkait pola penyampaianya kepada anggota koperasi pada saat akan dilakukan pembagian nisbah, N mengatakan bahwa:

*“Kalau yang saya alami itu pihak pengurus dari koperasi menghubungi anggotanya untuk datang ke kantor, kemudian diberikan bagi hasil sesuai kesepakatan antara anggota dan pemilik modal”.*

## **B. Permohonan Dana Mudharabah**

Pada tahap ini, calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada petugas pembiayaan. Pada saat pengajuan, petugas akan memberikan penjelasan tentang prosedur pembiayaan yang harus diikuti oleh calon nasabah calon pembiayaan. Permohonan harus dilengkapi dengan semua dokumen yang diperlukan oleh petugas pembiayaan untuk mempertimbangkan apakah permohonan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Semua calon pelanggan harus menyerahkan dokumen berikut (PT BPD Jawa Timur, 2017):

1. Telah menjadi pelanggan Bank Jatim.
2. Tidak tercatat dalam daftar nasabah dengan riwayat kredit bermasalah.
3. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah dengan memberikan rincian berikut:
  - Tujuan Pembiayaan (Modal Kerja/ Investasi/ Lainnya)
  - Jumlah Pembiayaan
  - Jangka Waktu Pembiayaan
  - Jenis, Kegiatan, dan Lokasi usaha beserta kondisi proyek yang akan didanai
  - Informasi tentang Manajemen
  - Laporan Keuangan dan Sumber Dana proyek
  - Aspek lain yang mendukung usaha
4. Dilengkapi dengan lampiran dokumen legalitas seperti:
  - Dokumen identitas pribadi (KTP/KSK/NPWP, dsb.)
  - Legalitas usaha (AKTA PENDIRIAN & PERUBAHAN, SIUP, TDP, DOMISILI, dsb.)
  - Laporan Keuangan dari dua tahun terakhir
  - Kontrak Kerja (SPK, SPMK)

Selain surat-surat tersebut, aplikasi harus memuat informasi tentang klien yang terkait dengan usulan pembiayaan serta kondisi calon pelanggan. Informasi tersebut meliputi identitas calon nasabah, informasi mengenai perusahaan yang akan dikelola, riwayat perolehan pendanaan di masa lalu, referensi atau rekomendasi dari pihak terkait, kebutuhan pembiayaan yang diharapkan, jangka waktu pembiayaan, dan strategi pembiayaan.

### **C. Jaminan (Agunan)**

Agunan, juga dikenal sebagai collateral, adalah aset yang diserahkan oleh debitur kepada bank untuk diikat sebagai agunan atau jaminan atas kredit atau jenis pinjaman lainnya. Jika debitur melakukan pelanggaran atau melunasi kredit yang diterimanya, bank dapat memiliki aset ini sebagai pengganti (Sutedi & Sikumbang, 2009).

Berdasarkan wawancara dengan ketua capem bank jatim Syariah Sampang, beliau HR mengatakan:

*“Jaminan itu penting mas, selain sebagai bentuk kepercayaan juga bisa mempercepat disetujuinya permohonan pembiayaan dengan syarat sudah sesuai dengan memorandum”*

Dalam pembiayaan jaminan merupakan hal yang penting karena menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan oleh pihak bank jatim Syariah itu sendiri. bank jatim syariah. Saat

melakukan analisis pembiayaan, Bank Jatim Syariah Menetapkan kriteria untuk memorandum pendanaan. Salah satu jenis proposal yang memuat pemeriksaan terhadap proposal pendanaan adalah nota keuangan. Catatan keuangan diperlukan untuk kredit. (1) Tujuan Pembiayaan: pemanfaatan fasilitas pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan jumlah nominal uang tunai. (2) Informasi latar belakang: identifikasi anggota, situasi keuangan, fitur perusahaan, susunan manajemen dan penyelia, dan identitas konsumen. (3) Hubungan Perbankan. (4) Memeriksa keuangan. (5) Jenis dan jumlah fasilitas pendanaan yang diperlukan. (6) Analisis agunan. (7) Analisis risiko pembiayaan. (8) Pemikiran atau observasi akhir

#### **D. Pengambilan Keputusan**

Analisis pembiayaan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keadaan nasabah yang sebenarnya di lapangan karena mereka berhubungan langsung dengan nasabah. Jika analisis analisis pembiayaan yang dilakukan diakhiri oleh pimpinan capem untuk mendapatkan pembiayaan, maka Surat Keputusan Pembiayaan akan dibuatkan. Mereka yang bertanggung jawab atas penyaluran pembiayaan mudharabah adalah pemimpin capem Bank Jatim Syariah Sampang. Kepala capem dapat mengambil keputusan pembiayaan dalam tiga cara: ditolak, disetujui sesuai dengan permohonan, atau disetujui dengan beberapa perubahan.

Hal ini di benarkan oleh bapak HR dalam wawancara beliau mengatakan:

*“Betul mas, setelah semua persyaratan terpenuhi. Petugas pembiayaan mengajukan permohonan kepada saya untuk memberikan persetujuan”*

Permohonan pembiayaan akan ditolak jika dianggap tidak layak karena alasan tertentu atau tidak memenuhi persyaratan tertentu. Jika persyaratan telah terpenuhi, permohonan telah disetujui. Selain itu, permohonan dapat diajukan dengan beberapa perubahan dari permohonan honan yang diajukan oleh calon calon nasabah.

#### **E. Perhitungan Bagi Hasil**

Untuk menghitung hasil pembiayaan mudharabah, Bank Jatim Syariah Capem Sampang menggunakan beberapa prosedur. Pertama, Langkah pertama dalam membuat tabel proyeksi pembayaran adalah komputasi. Pokok, margin, total angsuran, hasil bank dan pelanggan, serta informasi lain terkait pembayaran bulanan yang dilakukan pelanggan semuanya disertakan dalam tabel ini. Estimasi ini kemudian dikontraskan dengan perhitungan dan realisasi. perhitungan rasio pemanfaatan Bank Jatim Syariah Capem Sampang dalam pendapatan pembiayaan mudharabah muthlaqah. Bank menentukan besar atau kecilnya nisbah hasil (*expected yield*) dalam hal pendanaan. Proporsi keuntungan yang diproyeksikan selama satu tahun dikenal sebagai margin. Gaji bulanan mitra selama satu tahun dikalikan dengan margin untuk menentukan pendapatan pembiayaan yang diharapkan. Rasio bagi hasil bank kemudian

dihitung dengan membagi proyeksi pendapatan pembiayaan dengan total pembiayaan. Dengan dikurangi 100% dari nisbah bagi hasil bank maka besarnya persentase bagi hasil nasabah dapat ditentukan.

Wawancara dengan AA beliau selaku penyelia pembiayaan di Bank Jatim Syariah Sampang, beliau mengatakan:

*“Untuk system bagi hasilnya menggunakan rasio bagi hasil 30%, tapi 30% itu apabila nasabah sepakat”*

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Naf'an, 2014) *Profit sharing* adalah mekanisme bagi hasil yang total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan lebih.

Bank Jatim Syariah menggunakan temuan perhitungan rasio sebagai leverage ketika bernegosiasi dengan nasabah. Rasio yang sama atau lebih tinggi dari rasio yang dihitung akan disediakan oleh bank. Jika konsumen dijanjikan rasio yang tinggi, pembiayaan transaksi dapat dilaksanakan; namun demikian, bank tidak boleh memberikan tekanan berlebihan kepada nasabah dengan menaikkan batas kreditnya atau mewajibkan nasabah melakukan angsuran pembiayaan pokok. Berikut ilustrasi perhitungan rasio imbal hasil antara nasabah bank dan nasabah consumer.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ditemukan bahwa alur nisbah pada akad mudharabah sebagai berikut:

*“Seorang nasabah mengajukan permohonan kepada Bank Jatim Syariah untuk mengajukan pinjaman modal kerja selama tiga tahun senilai Rp 100.000.000. Rata-rata pendapatan bulanan nasabah diperkirakan oleh divisi analisis keuangan Bank Jatim Syariah sebesar Rp 10.000.000. Rasio hasil dan dividen dapat dihitung menggunakan data ini. Menurut perhitungan pihak bank, prediksi return atau keuntungannya adalah 30%”.*

Bagilah hasilnya sebagai berikut:

Ada sebagai:

Ekspektasi hasil: 30% per tahun;

jumlah pembiayaan : Rp 100.000.000

=Estimasi pendapatan bulanan perusahaan adalah Rp 10.000.000.

Dengan demikian:

=Hasil yang diharapkan dalam satu tahun sama dengan perkiraan pendapatan tahunan dikalikan margin.

=Hasil yang diharapkan setelah satu tahun dihitung sebagai berikut:  $(Rp. 10.000.000 \times 12) \times 30\%$

= Rp. 36.000.000; taksiran penghasilan setahun x Margin = Taksiran penghasilan setahun x Margin

$$= \frac{\text{expected yield}}{\text{pembiayaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 36.000.000}}{\text{Rp. 100.000.000}} \times 100\%$$

= 36 %

Nisbah bagi hasil nasabah = 100 % - 36 % = 64 % Jadi, nisbah bagi hasil bank dengan nasabah adalah 36 %: 64 %.

Distribusi bagi hasil berdasarkan nisbah yaitu 22,8 %: 77,2 % diilustrasikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Distribusi Bagi Hasil

Bulan	Laba Usaha (Rp)	Bagian	Bagian
		Bank	Nasabah
		36%	64%
1	10.000.000	3.600.000	6.400.000
2	8.000.000	2.880.000	5.120.000
3	5.000.000	1.800.000	3.200.000
4	7.000.000	2.520.000	4.480.000
5	4.000.000	1.440.000	2.560.000
6	9.500.000	3.420.000	6.080.000
<b>Total</b>	<b>43.500.000</b>	<b>15.660.000</b>	<b>27.840.000</b>

Berdasarkan Tabel 1, porsi imbal hasil nasabah lebih besar dibandingkan porsi imbal hasil bank. Dalam pembiayaan mudharabah jika kerugian disebabkan karena kesalahan nasabah, namun bila kerugian disebabkan karena kesalahan bank maka bank bertanggung jawab. Namun pembiayaan mudharabah ini tidak menimbulkan kerugian karena bank melakukannya dengan koperasi seperti koperasi karyawan, KPRI, dan BMT. Karena pendapatan usaha nasabah terkadang bisa turun, Bank Jatim Syariah tidak langsung memberikan pembiayaan kepada pengusaha. Sistem kerjasama ini digunakan untuk mengurangi risiko seperti mengalami kerugian.

## PENUTUP

Berdasarkan berbagai paparan diatas dapat disimpulkan bahwa alur nisbah bagi hasil profit sharing nisbah sebagai berikut:

1. Permohonan pembiayaan
2. Jaminan
3. Pengambilan keputusan
4. Penentuan bagi hasil

Besarnya bagi hasil di dasarkan pada perhitungan margin yang di x pendapatan dan pembiayaan. Pada bank jatim Syariah besarnya margin tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara shahibul mall dan mudharib.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2005). Memahami metodologi penelitian kualitatif. *Malang: Universitas Negeri Malang*.
- Ainun Rachmawati dan Yuni Nurhamida. (2018). Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT BANK BNI SYARIAH Cabang Jember. *Jurnal Relasi*, 06(1), 68–72.
- Alinda, R. P. N., & Riduwan, A. (2016). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi*, 5(1), 1–15.
- Arikunto, S. (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Analisis Praktik*. Cet. VIII. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asy'ari, A. W., & Yazid, M. (2023). Penerapan Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1), 1–16.
- Hafid, W. R., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar). *Al-Mashrafyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 65–81. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafyah.v1i2.4735>
- Hardiwinoto, H. (2011). Analisis Komparasi Revenew And Profit Sharing pada Sistem Mudharabah pada PT. Bprs Pnm Binama Semarang (Kesesuaian dengan Fatwa Dsn No. 15/dsn-mui/ix/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil USAha dalam Lembaga Keuangan Syariah). *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 22828.
- Kadir, A., Solihin, S., Ali, A., & Fauzi, A. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pagantenan Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah. *Jurnal Ngejha*, 1(2), 125–138. <https://doi.org/10.32806/ngejha.v1i2.191>
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.

- Moleong, L. (2011). *J., 2002, Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya. *Cet. Ketujubbelas*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Naf'an, P. (2014). *Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: *Graha Ilmu*.
- Nuralim, A., & Jawab, A. R. (2023). Implementasi Mudharabah dan Musyarakah dalam Lembaga Perbankan Syariah, *2*(11), 5456–5469.
- Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah dalam teori dan praktik*. Bandung: *PT Refika Aditama*.
- Peristiwo, H. (2016). Analisis minat investor di Kota Serang terhadap investasi syariah pada pasar modal syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, *7*(1).
- PT BPD Jawa Timur. (2017). *Unit Usaha Syariah - Bank Jatim*. *Unit Usaha Syariah - Bank Jatim*. Retrieved from [https://bankjatim.co.id/files/gcg/ar\\_2017/unit\\_usaha\\_syariah.pdf](https://bankjatim.co.id/files/gcg/ar_2017/unit_usaha_syariah.pdf)
- Putri, I. A., & Alam, A. P. (2022). Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. *JEKSy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *1*(2), 226–236.
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(Desember), 302–323.
- Sofyan Safri Harahap, Wirosro, M. Y. (2008). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta LPFE Usakti 2010.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, *2*(1), 12–23.
- Suryaningsih, S. A. (2013). Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, *04*(1), 14. Retrieved from [jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/531/485](http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/531/485)
- Sutedi, A., & Sikumbang, R. (2009). *Perbankan syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*. Ghalia Indonesia.
- Syafaat, M., & Andika Nusa Putra. (2022). Pengaruh Profit Sharing Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Mega Syariah Cabang Kota Palu). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *4*(1), 17–30. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v4i1.92.17-30>
- Timami, M. F., & Soejoto, A. (2013). Pengaruh Dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1–15.
- Wicaksono, Y. K., & Maunah, B. (2021). Peran Negara Dalam Ketahanan Perbankan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *8*(1), 206–225. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3600>

Rofiqi<sup>1</sup>, H. Masyuri<sup>2</sup>. Implementasi Nisbah (*Profit Sharing*) Pada Akad Mudharabah Di Bank Jatim Syariah

- Wulandari, T., & Harahap, A. P. (2023). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji IB Di Bank Mega Syariah Cabang Medan. *COMSERVA: (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)*, 2(09), 1761–1767. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i09.565>
- Yarmunida, M., & Wulandari, W. (2018). Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Yumanita, D. (2005). Bank Syariah: Gambaran Umum. *Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*.